



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUS SAID ALIAS SAID BIN ALMARHUM H. RANE;**
2. Tempat lahir : Bajayau Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 21 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bajayau Tengah, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 Februari sampai dengan 2 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian* diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Petunjuk/ benda sitaan:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dalam proses yang dikeluarkan oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
  - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor a.n ISTIQOMAH;
  - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor a.n ISTIQOMAH;
  - 1 (satu) lembar bukti angsuran kredit, tanggal 27 Mei 2022;
  - 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE;

Dikembalikan kepada Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI 1: 868358053903756 IMEI 2: 86835805390374994;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-261/TAB/Eoh.2/12/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Warung Makan Lamongan Assalam, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito memarkirkan motor miliknya merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE di dalam warung makan tersebut dalam keadaan kunci bahu, lalu Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito tidur di dalam warung sedangkan Terdakwa tidur di bagian depan lesehan warung dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Kemudian Terdakwa terbangun dan melihat kunci sepeda motor yang berada di sebelah Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito yang sedang tidur disitu muncullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil kunci sepeda motor lalu menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengeluarkan motor tersebut dari dalam warung yang pada saat itu dalam keadaan sepi dan gelap, lalu Terdakwa pergi ke Kota Banjarmasin dengan tujuan menemui Saksi Rahmatullah alias Rahmat bin almarhum Abunayan yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001 Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan maksud untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmatullah alias Rahmat bin almarhum Abunayan melalui akun facebook miliknya yang bernama Rahmat Tita membantu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang tanpa surat-surat dan plat nomor asli. Selanjutnya sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut diberikan kepada saksi Rahmatullah alias Rahmat bin almarhum Abunayan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito telah mengalami kerugian sekitar Rp14.516.000,00 (empat belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmatullah alias Rahmat bin almarhum Abunayan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengakui telah membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE yang diketahui merupakan hasil kejahatan pencurian pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.30 WITA di sebuah warung makan Lamongan Assalam Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa meminta Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE yang dibawa Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut Saksi tawarkan melalui akun *Facebook* milik Saksi yang bernama *Rahmat Tita* melalui *marketplace*. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sepeda motor tersebut Saksi jual kepada salah satu orang yang Saksi tidak kenal karena ditawarkan melalui akun *Facebook*;
  - Bahwa Saksi memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi posting pada bagian *marketplace* pada aplikasi *Facebook* dengan nama akun *Rahmat Tita* milik Saksi dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 ada salah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang tidak Saksi kenal menawarkan sepeda motor tersebut dan kemudian harga disepakati sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan jual beli dilakukan di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud meminta Saksi menjualkan sepeda motor tersebut, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian di Tanjung Kabupaten Tabalong dan tidak ada memiliki surat-surat bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa pada saat Saksi memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut di akun *Facebook* milik Saksi tidak ada *sparepart* yang diganti kecuali plat nomor, yang mana plat nomor tersebut Saksi lepas bersama-sama dengan Terdakwa dan diganti dengan plat palsu;
- Bahwa alasan Saksi berani menjualkan sepeda motor tersebut walaupun Saksi telah mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor jika laku terjual;
- Bahwa adapun hasil keuntungan yang diterima oleh Saksi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI 1: 868358053903756, IMEI 2: 868358053903749 yang Saksi gunakan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE melalui akun *Facebook* nama akun *Rahmat Tita*, sedangkan 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE adalah plat nomor yang sebelumnya terpasang pada sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian dilepas diganti dengan plat nomor lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Palto Karapa alias Palto anak dari Joni Karapa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Bripda Rizky Saputra dan anggota Unit Buser Polres Tabalong lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmatullah pada hari Jumat, tanggal 20 bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001 Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Saksi Rahmatullah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) buah *handphone* yang merupakan alat untuk memasarkan atau menjual sepeda motor dengan cara diposting di akun *Facebook* atas nama *Rahmat Tita* selain dari itu juga didapati 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE yang merupakan plat dari sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.30 WITA di warung makan Lamongan Assalam Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Adapun barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE. Barang tersebut merupakan milik Saksi sendiri yang Saksi dibeli sejak tahun 2021 atas nama saudaranya Saksi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tersebut di dalam sebuah warung Lamongan Assalam yang beralamat di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, motor tersebut dalam keadaan terkunci bahu dan Saksi tidak ada memberikan kunci ganda terhadap sepeda motor tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur bersama dengan Terdakwa yang merupakan karyawan warung Lamongan Assalam yang baru selama 3 (tiga) hari bekerja dengan Saksi, sehingga Saksi menduga bahwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lah yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa izin;

- Bahwa sekitar jam 03.30 WITA Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut di dalam warung Lamongan Assalam dan posisi sepeda motor dalam keadaan terkunci bahu kemudian Saksi meletakkan kunci sepeda tersebut di samping tempat Saksi tidur. Pada saat kejadian keadaan sepi dan penerangan cahaya lampu pada saat itu sudah gelap karena warung Lamongan Assalam sudah tutup, yang berada di tempat kejadian tersebut hanya ada Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WITA Saksi membantu Kakak Saksi yang bernama Ahmad Shohib yang pada saat itu sedang berjualan di sebuah warung Lamongan Assalam tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana Kakak Saksi memiliki pegawai yaitu Terdakwa yang bertugas sebagai pelayan dan bersih-bersih dimana Terdakwa baru bekerja selama 3 (tiga) hari di sebuah warung Lamongan Assalam milik Kakak Saksi tersebut;

- Bahwa setelah warung Lamongan Assalam tersebut tutup yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 03.30 WITA Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE milik Saksi ke dalam warung Lamongan Assalam dengan keadaan terkunci bahu dan selanjutnya ingin beristirahat di warung tersebut bersama dengan Terdakwa yang juga pada saat itu tidur di lesehan warung Lamongan Assalam, namun pada saat Saksi tertidur kunci sepeda motor Saksi letakkan tepat di samping Saksi tidur, kemudian sekitar jam 10.30 WITA Saksi terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam milik Saksi tersebut yang sebelumnya Saksi letakkan di dalam warung Lamongan Assalam dalam keadaan terkunci bahu dan kunci sepeda motor Saksi letakkan di samping tempat Saksi tidur sudah tidak ada lagi, selain dari pada itu Terdakwa juga sudah tidak ada lagi di tempat, kemudian Saksi mencoba untuk mencari sepeda motor milik Saksi tersebut tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi juga mencoba untuk menghubungi Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, setelah itu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Kakak Saksi yaitu Ahmad Shohib bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp14.516.000,00 (empat belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong guna proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa terkait kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE milik Saksi yang telah hilang tersebut Saksi beli pada tanggal 18 Januari 2021 secara kredit melalui NSC Finance dengan angsuran perbulan Rp.764.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan pembayaran sudah berjalan selama 19 (sembilan belas) bulan dan uang dibayarkan secara tunai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WITA. Di sebuah warung makan Lamongan Assalam yang beralamat di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan milik Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito dan Terdakwa sebagai karyawan di warung makan tersebut baru bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut terparkir di dalam sebuah warung makan Assalam dalam keadaan terkunci bahu kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada di samping Saksi Mahbub Mujib yang sedang tertidur pulas di dalam warung makan Assalam, setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut ke arah Banjarmasin tanpa memberitahu Saksi Mahbub Mujib yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi dan penerangan di sekitar warung dalam keadaan gelap karena posisi warung pada saat itu sudah tutup;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Mahbub Mujib tersebut Terdakwa pergi menuju Banjarmasin untuk menjual sepeda motor tersebut melalui Saksi Rahmatullah yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001 Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian Saksi Rahmatullah menawarkan sepeda motor tersebut di akun *Facebook*-nya yang bernama *Rahmat Tita* melalui *marketplace* dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian ada salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Saksi Rahmatullah melalui akun *Facebook*-nya dengan maksud untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rahmatullah dari tahun 2009 sampai dengan sekarang yang mana mertua dari Saksi Rahmatullah merupakan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahmatullah mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut, dan Saksi Rahmatullah juga sudah mengetahui dari awal bahwa sepeda motor yang ditawarkannya di akun *Facebook*-nya yang bernama *Rahmat Tita* melalui *marketplace* merupakan hasil dari kejahatan yang Terdakwa curi dari Tanjung, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dalam proses yang dikeluarkan oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
2. 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor a.n ISTIQOMAH;
3. 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor a.n ISTIQOMAH;
4. 1 (satu) lembar bukti angsuran kredit, tanggal 27 Mei 2022;
5. 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE;
6. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI 1: 868358053903756 IMEI 2: 86835805390374994;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: DA 5145 UE pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WITA. Di sebuah warung makan Lamongan Assalam yang beralamat di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan milik Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito dan Terdakwa sebagai karyawan di warung makan tersebut baru bekerja selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut terparkir di dalam sebuah warung makan Assalam dalam keadaan terkunci bahu kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada di samping Saksi Mahbub Mujib yang sedang tertidur pulas di dalam warung makan Assalam, setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut ke arah Banjarmasin tanpa memberitahu Saksi Mahbub Mujib yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi dan penerangan di sekitar warung dalam keadaan gelap karena posisi warung pada saat itu sudah tutup;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Mahbub Mujib tersebut Terdakwa pergi menuju Banjarmasin untuk menjual sepeda motor tersebut melalui Saksi Rahmatullah yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001 Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian Saksi Rahmatullah menawarkan sepeda motor tersebut di akun *Facebook*-nya yang bernama *Rahmat Tita* melalui *marketplace* dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian ada salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Saksi Rahmatullah melalui akun *Facebook*-nya dengan maksud untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rahmatullah dari tahun 2009 sampai dengan sekarang yang mana mertua dari Saksi Rahmatullah merupakan keluarga dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rahmatullah mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut, dan Saksi Rahmatullah juga sudah mengetahui dari awal bahwa sepeda motor yang ditawarkannya di akun *Facebook*-nya yang bernama *Rahmat Tita* melalui *marketplace* merupakan hasil dari kejahatan yang Terdakwa curi dari Tanjung, Kabupaten Tabalong;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Mahbub mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp14.516.000,00 (empat belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur "barang siapa" ini terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula, oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik orang lain atau barang tersebut tidak mutlak milik orang lain namun diri sendiri juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat atau dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WITA. Di sebuah warung makan Lamongan Assalam yang beralamat di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan milik Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito dan Terdakwa sebagai karyawan di warung makan tersebut baru bekerja selama 3 (tiga) hari;

Meimbang, bahwa saat itu sepeda motor tersebut terparkir di dalam sebuah warung makan Assalam dalam keadaan terkunci bahu kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada di samping Saksi Mahbub Mujib yang sedang tertidur pulas di dalam warung makan Assalam, setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut ke arah Banjarmasin tanpa memberitahu Saksi Mahbub Mujib yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa situasi pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi dan penerangan di sekitar warung dalam keadaan gelap karena posisi warung pada saat itu sudah tutup;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Mahbub Mujib tersebut Terdakwa pergi menuju Banjarmasin untuk menjual sepeda motor tersebut melalui Saksi Rahmatullah yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001 Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian Saksi Rahmatullah menawarkan sepeda motor tersebut di akun *Facebook*-nya yang bernama *Rahmat Tita* melalui *marketplace* dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan kemudian ada salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Saksi Rahmatullah melalui akun *Facebook*-nya dengan maksud untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rahmatullah mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut, dan Saksi Rahmatullah juga sudah mengetahui dari awal bahwa sepeda motor yang ditawarkannya di akun *Facebook*-nya yang bernama *Rahmat Tita* melalui *marketplace* merupakan hasil dari kejahatan yang Terdakwa curi dari Tanjung, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Mahbub mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sekitar Rp14.516.000,00 (empat belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WITA, bertempat di sebuah warung makan Lamongan Assalam yang beralamat di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito, dapat dikualifisir sebagai mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dalam proses yang dikeluarkan oleh PT. Nusantara Surya Sakti; 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor a.n ISTIQOMAH; 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor a.n ISTIQOMAH; dan 1 (satu) lembar bukti angsuran kredit, tanggal 27 Mei 2022, yang telah disita dari Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito, maka dikembalikan kepada Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE, yang telah disita dari Saksi Rahmatullah alias Rahmat bin almarhum Abunayan, milik Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito, maka dikembalikan kepada Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI 1: 868358053903756 IMEI 2: 86835805390374994 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdus Said alias Said bin Almarhum H. Rane tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dalam proses yang dikeluarkan oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
  - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor a.n ISTIQOMAH;
  - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor a.n ISTIQOMAH;
  - 1 (satu) lembar bukti angsuran kredit, tanggal 27 Mei 2022;
  - 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE;

Dikembalikan kepada Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI 1: 868358053903756 IMEI 2: 86835805390374994;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Trisnanda Baskara Mesi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o.  
Noor Ibni Hasanah, S.H.

d.t.o.  
Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.  
Rimang Kartono Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.  
Marini Astuti, S.A.P.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tjg